

Hidup Selibat (Suatu Tinjauan Dogmatis Tentang Hidup Selibat Diperhadapkan Dengan Adat Batak Toba, Khususnya di Desa Matio)

Felix Sander Boligat Panjaitan¹ Pardomuan Munthe²

Sekolah Tinggi Theologia Abdi Sabda Medan, Indonesia^{1,2}

Email: felixpanjaitan2017@gmail.com¹ munthepardomuan@sttabdisabda.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendukung selibat dalam konteks Kerahipan tapi tidak konteks adat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan kuantitatif dengan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hidup Selibat telah dikenal dan dipahami sebagai pilihan hidup, namun penerimaannya masih terbatas karena kuatnya tuntutan adat yang menekankan pernikahan. Kesimpulannya adalah bahwa Selibat merupakan panggilan rohani yang sah dalam kekristenan, tetapi sering dipandang kurang sesuai dalam konteks adat Batak toba. Oleh karena itu, disarankan agar gereja memberikan pemahaman teologis yang kontekstual dan masyarakat lebih terbuka dalam menghargai pilihan hidup selibat.

Kata Kunci: Hidup Selibat, Adat Batak Toba, Teologi Kristen, Pernikahan

Abstract

This study aims to support celibacy within the context of monastic life, but not within the context of traditional customs. The methods used are qualitative through interviews and quantitative through questionnaires. The results of the study show that celibate life has been recognized and understood as a life choice; however, its acceptance remains limited due to the strong influence of cultural traditions that emphasize marriage. The conclusion is that celibacy is a legitimate spiritual calling in Christianity, but it is often considered less compatible within the context of Batak Toba customs. Therefore, it is recommended that the church provide contextual theological understanding and that society become more open in appreciating the choice of celibate life.

Keywords: Celibacy, Batak Toba Culture, Christian Theology, Marriage



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Selibat adalah sebuah pilihan hidup yang bersumber dari suatu pandangan atau pemikiran tertentu yang memutuskan sang pribadi untuk memilih hidup tidak menikah. Dalam pengertian teologis, selibat menunjuk pada pilihan hidup seseorang untuk tidak menikah demi mengabdikan diri secara lebih penuh kepada Tuhan. Dalam tradisi gereja, hidup selibat dipahami sebagai bentuk panggilan khusus yang menuntut kesediaan seseorang untuk menyerahkan hidupnya bagi pelayanan kepada Allah tanpa terikat oleh tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, selibat tidak hanya dipahami sebagai keadaan tidak menikah, tetapi sebagai komitmen spiritual yang dijalani dalam kesadaran iman. Dalam Alkitab, hidup selibat dikenal sebagai salah satu bentuk panggilan hidup dalam pelayanan kepada Tuhan. Yesus menyebutkan bahwa ada orang yang memilih untuk tidak menikah demi Kerajaan Surga (Mat. 19:12), dan rasul Paulus juga menjelaskan bahwa hidup tanpa menikah dapat membuat seseorang lebih fokus melayani Tuhan (1Kor. 7). Namun di sisi lain, Alkitab juga menegaskan bahwa perkawinan adalah lembaga yang baik dan ditetapkan oleh Allah sejak awal penciptaan manusia (Kej. 2:18). Karena itu, dalam pandangan teologi Kristen, baik hidup menikah maupun hidup selibat merupakan dua bentuk panggilan hidup yang sah di hadapan Tuhan.

Pemahaman ini seringkali berhadapan dengan nilai budaya tertentu, termasuk dalam masyarakat Batak Toba. Dalam adat Batak Toba, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan keberlanjutan keturunan, kehormatan keluarga, serta kelangsungan marga dalam sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu*. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak menikah seringkali dipandang belum menjalankan tanggung jawab sosialnya secara penuh dalam kehidupan adat. Sebelum kekristenan berkembang di Tanah Batak, pandangan mengenai pentingnya perkawinan dan keturunan telah menjadi bagian yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Batak. Nilai tersebut tetap kuat bahkan setelah masyarakat menerima ajaran Kristen. Akibatnya, pilihan hidup selibat seringkali dipandang tidak lazim atau kurang sesuai dengan harapan adat yang menekankan pentingnya perkawinan dan keturunan. Keadaan ini juga dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat Batak Toba di Desa Matio. Sebagai masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, pandangan mengenai kewajiban menikah tetap kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Di sisi lain, kekristenan mengajarkan bahwa setiap orang memiliki panggilan hidup yang berbeda, termasuk kemungkinan untuk hidup selibat sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua orang yang hidup tanpa menikah melakukannya karena panggilan rohani. Ada pula orang yang tetap hidup tidak menikah karena pengalaman pribadi, seperti kegagalan dalam hubungan atau penolakan dalam cinta yang membuat seseorang memilih untuk tidak lagi menjalin hubungan perkawinan. Selain itu, ada juga orang yang menunda bahkan tidak menikah karena terlalu fokus pada pekerjaan atau karier, sehingga pada akhirnya tidak lagi memprioritaskan kehidupan perkawinan. Keadaan tersebut menimbulkan beberapa persoalan, antara lain: (1) adanya perbedaan pemahaman antara ajaran gereja mengenai hidup selibat dengan pandangan adat Batak Toba yang menekankan pentingnya perkawinan; (2) munculnya tekanan sosial terhadap orang yang memilih untuk tidak menikah; serta (3) adanya kebingungan dalam memahami posisi hidup selibat dalam kehidupan iman Kristen. Oleh karena itu, permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah: *Bagaimanakah pemahaman dogmatis tentang hidup selibat dalam ajaran Kristen, serta bagaimana pemahaman tersebut dipahami ketika diperhadapkan dengan nilai-nilai adat Batak Toba, khususnya dalam kehidupan masyarakat di Desa Matio.*

Kerangka Teoritis, Konseptual, Hipotesa Defenisi Selibat

Istilah Selibat secara etimologis berasal dari bahasa latin, *Caelebs* artinya tunggal, orang yang tidak menikah.¹ Atau *Caelibatus* artinya hidup tidak menikah.² Selibat merupakan status tidak kawin karna alasan-alasan religius. Selibat juga merupakan sebuah panggilan, sama seperti panggilan untuk hidup berkeluarga. Sebagai sebuah pola hidup, selibat berfungsi untuk melayani imamat. Oleh karna itu tidak boleh dipertentangkan, selibat dengan ikatan perkawanan; justru keduanya saling menghargai dan saling meneguhkan.³

Sejarah Munculnya Hidup Selibat dalam Tradisi Gereja

Tokoh penting pertama yang banyak membahas hidup selibat ialah Tertullian (sekitar tahun 160-220 M). Ia adalah seorang apologet Kristen dari Kartago, Afrika Utara. Tertulianus hidup pada masa ketika gereja sedang menghadapi tekanan dunia Romawi dan berbagai tantangan moral. Dalam tulisannya, ia menekankan pentingnya hidup murni dan penguasaan

¹ Yohanes Dwi Harsanto, dkk, *YOUCAT Indonesia Katekismus Populer*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 152.

² A. Heuken, *Ensiklopedi Gereja*, (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1994), 191.

³ Jacobus Tarigan, Pr. *Dari Keluarga Untuk Gereja*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 22-23.

diri. Menurut Tertulianus, hidup tidak menikah dianggap sebagai bentuk pengabdian yang lebih tinggi kepada Allah dibandingkan kehidupan berumah tangga. Ia bahkan mendorong para janda untuk tidak menikah kembali karena menganggap kehidupan selibat lebih mulia secara rohani. Pemikirannya dipengaruhi oleh pandangan asketisme, yaitu gaya hidup yang menolak kenikmatan duniawi demi kedekatan dengan Tuhan.⁴ Selain Tertulianus, perkembangan hidup selibat juga dipengaruhi oleh gerakan asketisme Kristen pada abad ke-3 dan ke-4. Pada masa itu muncul para pertapa di Mesir dan Siria yang meninggalkan kehidupan dunia untuk hidup dalam doa dan kesederhanaan. Tokoh seperti Antonius Agung menjadi teladan kehidupan tanpa menikah demi fokus penuh kepada Allah. Gerakan ini kemudian melahirkan tradisi monastik atau kehidupan biara. Dalam tradisi ini, para rahib dan biarawati mengikrarkan kaul kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan.⁵

Perkembangan selanjutnya terjadi ketika gereja mulai mengatur kehidupan para pelayan gereja. Pada abad ke-4, beberapa konsili gereja mulai mendorong para uskup, imam, dan diakon untuk hidup dalam pantang seksual. Salah satu contohnya ialah Konsili Elvira di Spanyol sekitar tahun 306 M yang meminta para rohaniwan tidak hidup sebagai suami-istri walaupun mereka telah menikah.⁶ Aturan ini muncul karena gereja mulai memandang bahwa pelayan altar harus hidup lebih kudus dan tidak terbagi perhatiannya antara keluarga dan pelayanan. Pada abad-abad berikutnya, hidup selibat semakin ditegaskan terutama dalam Gereja Barat atau Gereja Katolik Roma. Pada abad ke-11, melalui reformasi Paus Gregorius VII, selibat imam dijadikan aturan yang lebih ketat. Gereja berpendapat bahwa imam yang tidak menikah dapat memberikan dirinya sepenuhnya kepada pelayanan jemaat dan pekerjaan Tuhan. Selain alasan rohani, ada juga faktor praktis dan administratif, seperti mencegah warisan harta gereja jatuh kepada keluarga imam.⁷ Akhirnya, dalam Konsili Lateran II tahun 1139, gereja menetapkan bahwa perkawinan imam dianggap tidak sah dalam Gereja Katolik Roma.⁸

Walaupun demikian, tidak semua tradisi Kristen menerapkan selibat wajib bagi rohaniwan. Gereja Ortodoks Timur tetap mengizinkan imam menikah sebelum ditahbiskan, sedangkan tradisi Protestan pada masa Reformasi menolak kewajiban selibat. Martin Luther menilai bahwa pernikahan adalah anugerah Allah dan tidak bertentangan dengan pelayanan rohani. Karena itu, banyak gereja Protestan mengizinkan pendeta menikah.⁹ Dengan demikian, sejarah hidup selibat dalam tradisi gereja dimulai dari perkembangan pemikiran para bapa gereja seperti Tertulianus yang menekankan hidup asketis dan kemurnian rohani. Tradisi ini kemudian berkembang melalui gerakan monastik dan akhirnya dilembagakan dalam aturan gereja, khususnya Gereja Katolik Roma. Selibat dipahami sebagai bentuk pengabdian total kepada Tuhan, meskipun dalam perkembangan sejarahnya muncul berbagai pandangan dan praktik yang berbeda di antara tradisi-tradisi gereja.

Sistem Kekekabatan dan Dalihan Na Tolu

Sistem kekekabatan dalam masyarakat Batak Toba merupakan dasar penting dalam kehidupan sosial, adat, dan budaya. Sistem ini bersifat patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ayah atau marga laki-laki. Karena itu, setiap orang Batak Toba memiliki marga yang diwariskan dari ayahnya sebagai tanda identitas, hubungan keluarga, dan posisi dalam adat. Melalui sistem kekekabatan ini, hubungan antaranggota keluarga dan masyarakat diatur

⁴ Tony Lane, *Runtut Pijar: Tokoh dan Pemikiran Kristen dari Masa ke Masa*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 32-34.

⁵ Justo L. Gonzalez, *Sejarah Gereja Umum Jilid 1*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013), 167-170.

⁶ Kenneth Scott Latourette, *Sejarah Kekristenan Jilid 1*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 248.

⁷ Alister E. McGrath, *Sejarah Pemikiran Reformasi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 54-55.

⁸ Justo L. Gonzalez, *Sejarah Gereja Umum Jilid 1*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013), 356.

⁹ Tony Lane, *Runtut Pijar: Tokoh dan Pemikiran Kristen dari Masa ke Masa*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 145-146.

dengan jelas, baik dalam acara adat, perkawinan, kematian, maupun kehidupan sehari-hari. Salah satu ekspresi ideologi kekerabatan suku Batak ialah *Dalihan Na Tolu* (DNT). DNT secara harfiah artinya tungku masak berkaki tiga.¹⁰ Nama DNT secara per kata diterjemahkan selaku "*Tungku Nan Tiga*". Dalihan Na Tolu atau Tungku Nan Tiga ialah lambang dari sistem sosial masyarakat Batak yang juga mempunyai tiga tiang penopang, yakni mencakup:

- Hula-hula
- Dongan tubu
- Boru.

Dengan demikian, *Dalihan Na Tolu* bukan hanya sistem adat, tetapi juga pedoman hidup masyarakat Batak Toba dalam membangun hubungan sosial, menghormati sesama, menjaga keseimbangan, dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bersama.¹¹

Pemahaman Perkawinan dalam Adat Dalihan Na Tolu

Perkawinan adat batak yang lazimnya disebut "Perkawinan Adat Dalihan Natolu" merupakan budaya suku batak dengan pemahaman bahwa perkawinan adat batak tidaklah hanya perkawinan antara dua orang muda-mudi atau orangtua dari kedua pasangan pengantin, tetapi juga perkawinan yang mengikut sertakan unsur "Dalihan Natolu" baik dari pihak paranak maupun dari pihak parboru, sehingga perkawinan itu dapat dikatakan dilaksanakan adat secara penuh (telah diadati) atau perkawinan itu dapat dikatakan telah melaksanakan adat perkawinan secara penuh (telah mengadati). Perkawinan secara adat dalihan natolu berbeda dengan perkawinan secara resepsi. Pengertian perkawinan secara adat dalihan natolu adalah pengukuhan perkawinan secara agama dengan pengukuhan perkawinan secara adat batak atau adat dalihan natolu Sedangkan pengertian perkawinan secara resepsi adalah pengukuhan perkawinan secara agama dengan perjamuan makan yang merupakan acara tambahan di luar Adat *Dalihan Natolu*. Pengukuhan perkawinan Adat Dalihan Natolu dalam pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai mengikutkan unsur Dalihan Natolu dan Dongan Sahuta/Ale-ale baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak Perempuan dan melakukan penyampaian makanan adat berupa "*Tudu-tudu Sipanganon*" oleh pihak laki-laki kepada pihak Perempuan dan berupa "*Dekke Sitio-tio*" oleh pihak Perempuan kepada Pihak Laki-laki, sebelum acara perjamuan makan. Melakukan "Marhata Sinamot" untuk penyampaian somba ni uhum somba ni adat berupa "*Sinamot*" dari pihak laki-laki kepada pihak Perempuan. Melakukan penyampaian ulos herbang berupa: "Ulos Namarhadohan" sebanyak 5 (lima) lembar dari keluarga Perempuan kepada keluarga Paranak yaitu kepada "Pancamot"; "*Hela*"; "*Pamarai*"; "Simanggokhon dan "*Sihutti Appang*". "*Ulos Panggabe*" sebagai tambahan ulos Namarhadohan dari keluarga Perempuan kepada keluarga laki-laki yang jumlahnya didasarkan atas kesepakatan pihak parboru dengan pihak paranak. "*Ulos Holong*" kepada Pengantin, dari pihak Parboru yaitu Hasuhuton; Dongan Tubu; Hula-hula; Dongan Sahuta/ale-ale dan dari Hula-hula pihak paranak.¹²

Pandangan Adat Batak Terhadap Selibat/Tidak Menikah

Menurut adat batak hanya orang yang sudah menikah dapat aktif mengambil bagian dan dapat memberikan, hak, suara, dan kewajiban dalam acara adat. Meskipun dalam suatu acara adat para pemuda terkadang dilibatkan, namun mereka tidak mempunyai hak suara dan

¹⁰ Jan Pieter Sitanggang, "*Raja Na Pogos*", (Jakarta, PT. Gramedia, 2010), 163.

¹¹ R.Tambun, "*Hukum Adat Dalihan Na Tolu*", (Medan, MITRA), 16-17.

¹² Parasyd Silalahi, "*Panduan Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu*", (Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2016), 2-3.

kewajiban. Mereka hanya “*parhobas*” (orang yang menolong untuk mempersiapkan keperluan untuk pelaksanaan acara adat). Hal yang sama juga bagi yang belum menikah meskipun dari segi umur sudah tergolong tua. Seorang yang belum menikah yang sudah dianggap pantas (dewasa) untuk menikah, karena menurut pandangan adat batak setiap laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa diciptakan untuk menikah. Maka seorang yang tidak menikah dianggap sebagai keanehan atau bahkan dianggap tidak pantas. Pemahaman ini nampaknya “tidak baik manusia itu seorang diri (Kej.2:18). Firman Tuhan juga menyatakan bahwa ada orang yang tidak menikah karena panggilan Allah untuk melayani-Nya adalah baik, bagaimana dengan orang yang tidak menikah bukan karena adanya panggilan dari Allah tetapi oleh karena keadaan sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 19:12, mereka mempunyai keadaan untuk tidak menikah, karena dibuat orang dan karena pilihan untuk tidak menikah.¹³

Pentingnya Pernikahan Dalam Adat Batak Toba

Pernikahan dalam adat Batak merupakan suatu pola sosial yang diakui dan disepakati, melalui dua orang yang sepakat membentuk sebuah keluarga. Pernikahan tidak hanya berkaitan dengan hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga mencakup berbagai kewajiban serta hak istimewa yang berdampak luas, tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Batak, pernikahan dipandang sebagai suatu struktur kultural yang mengandung seperangkat aturan, nilai-nilai, pandangan hidup, serta prinsip-prinsip yang hidup dan berkembang dalam kebudayaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya menjadi penentu utama, sehingga pernikahan perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, pelaksanaan upacara perkawinan dalam masyarakat Batak Toba dianggap sakral, tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti aturan adat yang berlaku serta melalui proses yang memerlukan waktu dan tahapan tertentu.¹⁴ Pernikahan dipandang sebagai kewajiban adat yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan hidup seseorang dalam struktur sosial masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari sistem kekerabatan Batak Toba yang berlandaskan pada prinsip Dalihan Na Tolu, yaitu hubungan antara hula-hula (pemberi perempuan), dongan tubu (saudara semarga), dan boru (penerima perempuan). Dalam sistem ini, pernikahan menjadi sarana utama untuk membangun dan menjaga keseimbangan relasi sosial tersebut.

Kedudukan seorang laki-laki dalam tradisi batak toba memegang peranan yang sangat penting sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pewaris marga, serta penerus garis keturunan yang menjaga nama dan kehormatan keluarga, sehingga perkawinan dipandang bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan kewajiban sosial demi keberlangsungan marga dan keseimbangan komunitas; dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, laki-laki yang belum menikah dianggap belum sepenuhnya mengambil bagian dalam struktur adat dan karena itu kurang diperhitungkan dalam kehidupan sosial maupun ritual. Keadaan ini menjadi semakin menyedihkan apabila seorang laki-laki meninggal dalam keadaan lajang, yang dalam tradisi disebut *mate ponggol* (mati patah), yakni meninggal sebelum sempat “bertunas” atau memiliki keturunan, sehingga bukan hanya menjadi duka pribadi, tetapi juga kesedihan mendalam bagi keluarga besar karena terputusnya garis keturunan; dalam konteks masyarakat patrilineal yang kuat, laki-laki yang tidak menikah kerap dipandang sebagai beban sosial, bahkan dianggap

¹³ Kaleb Manurung, *Adat Batak Toba dan Etika Kristen* (Medan: Anggota IKAPI, 2021), 148-151.

¹⁴ Ramoti Siska, *Gambaran Masyarakat Batak Toba Mengenai Kepuasan Pernikahan Pada Suku Batak Toba Yang Menikah dengan Suku lain (Mengangkat Marga)*, Skripsi (Pekanbaru: Universitas Islam RIAU, 2019), 20-21.

membawa kemalangan, yang menunjukkan betapa kuatnya nilai patriarki yang menempatkan perkawinan dan keturunan sebagai tolok ukur utama keberhasilan hidup.¹⁵

Kerangka Konseptual dan Hipotesa

Kerangka konseptual penelitian ini menempatkan hidup selibat sebagai suatu konsep teologis yang berakar dalam ajaran Kristen, di mana selibat dipahami sebagai panggilan khusus untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bukan sekadar keadaan tidak menikah. Di sisi lain, adat Batak Toba memandang pernikahan sebagai kewajiban sosial yang penting untuk menjaga keberlanjutan keturunan, kehormatan keluarga, dan keseimbangan dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu. Perbedaan ini menunjukkan adanya dua sudut pandang yang saling berhadapan, yaitu selibat sebagai panggilan iman dan pernikahan sebagai tuntutan budaya. Selain itu, realitas kehidupan juga menunjukkan bahwa tidak semua orang yang tidak menikah melakukannya karena panggilan rohani, melainkan karena faktor pribadi seperti pengalaman hidup, ekonomi, atau pilihan karier, sehingga pemahaman tentang selibat perlu dilihat secara teologis, sosial, dan personal. Berdasarkan kerangka teoritis dan konseptual, hipotesa penelitian ini adalah bahwa hidup selibat dalam ajaran Kristen merupakan panggilan yang sah dan bernilai positif di hadapan Tuhan, namun dalam konteks adat Batak Toba sering dipandang negatif karena tidak sejalan dengan tuntutan budaya yang menekankan pentingnya pernikahan dan keturunan. Perbedaan pemahaman ini menimbulkan ketegangan serta tekanan sosial bagi individu yang tidak menikah, terlebih ketika pilihan tersebut tidak didasarkan pada panggilan rohani, melainkan faktor pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih kontekstual untuk menjembatani ajaran teologi Kristen dengan nilai-nilai adat, sehingga hidup selibat dapat dipahami secara lebih adil dan menyeluruh dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Profil, Metode, Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Matio yang berada di Kec. Balige, Kab. Toba, Prov. Sumatera Utara. Dengan pimpinan desa sekarang yaitu Rabin Manimbun Panjaitan, dan jumlah penduduk 605 dan jumlah sampel yaitu 30 jiwa. Penulis melakukan metodologi penelitian kualitatif yaitu melalui wawancara dan meneliti kepustakaan, dan kuantitatif dengan membagi angket.

Hasil Pengolahan Data

Hasil Angket

No.	PERTANYAAN	JAWABAN			
		YA		TIDAK	
		Jlh	%	Jlh	%
1	Apakah di lingkungan masyarakat Bapak/Ibu terdapat individu yang menjalani hidup tidak menikah atau selibat sebagai pilihan hidupnya?	21	70%	9	30%
2	Menurut pemahaman Bapak/Ibu apakah keputusan untuk tidak menikah dapat dipengaruhi oleh keyakinan pribadi atau panggilan hidup seseorang?	25	83,3%	5	16,7%
3	Menurut Bapak/Ibu apakah seseorang yang tidak menikah tetap dapat diterima dan dibenarkan dalam kehidupan adat Batak Toba?	13	56,7%	7	43,3%

¹⁵ Marlon Butar-butur & Sri Wahyuni, *Membaca Ulang Status Paulus Dalam 1 Korintus 7:7-9: Perspektif Biblika Terhadap Pria Lajang Dalam Masyarakat Batak Toba*. Jurnal Pendidikan Agama Kristen Vol. X No. 2 Juli 2024, Hlm. 115.

Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa makna hidup selibat menurut pandangan Bapak/Ibu secara pribadi?	<p>1. Bagi saya, hidup selibat adalah panggilan khusus dari Tuhan untuk mengabdikan seluruh hidup secara utuh kepada-Nya. Dalam hidup selibat, saya belajar mengasihi secara lebih luas tanpa terikat pada relasi pernikahan, sehingga pelayanan kepada umat dapat dijalani dengan lebih total. (Nisensius Mety)</p> <p>2. Menurut saya, hidup selibat adalah pilihan untuk tidak menikah demi fokus pada tujuan tertentu, baik itu pekerjaan, pelayanan, atau alasan pribadi. (Op. Lambok Panjaitan)</p> <p>3. Hidup selibat menurut saya adalah bentuk komitmen hidup yang membutuhkan kesiapan mental dan emosional. (Sabar Panjaitan)</p> <p>4. Bagi saya, hidup selibat adalah pilihan hidup yang tidak mudah karena harus siap menjalani hidup tanpa pasangan. (Op. Bagas Panjaitan).</p> <p>5. Menurut saya, hidup selibat adalah bentuk kebebasan memilih jalan hidup sesuai keyakinan dan tujuan pribadi (Samser Panjaitan).</p>
2	Menurut Bapak/Ibu, mengapa pernikahan dianggap penting dalam adat Batak Toba?	<p>1. Saya memahami bahwa dalam adat Batak Toba, pernikahan memiliki nilai yang sangat penting, terutama dalam hal meneruskan keturunan, menjaga marga, dan mempererat hubungan kekeluargaan. Hal ini adalah bagian dari kekayaan budaya yang patut dihargai. (Nisensius Mety)</p> <p>2. Pernikahan penting karena berkaitan dengan kelanjutan marga dan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dalam adat. (Op. Lambok Panjaitan).</p> <p>3. Karena adat batak toba menekankan pentingnya keturunan dan keluarga, maka pernikahan dianggap sebagai hal yang utama. (Sabar Panjaitan)</p> <p>4. Pernikahan sangat penting karena berkaitan dengan kehormatan keluarga dan hubungan antar marga termasuk dalam menentukan seseorang gabe dan orangtuanya hidup saur matua. (Op. Bagas Panjaitan).</p> <p>5. Karena pernikahan adalah bagian dari struktur adat dan sosial, maka sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat. (Samser Panjaitan)</p>
3.	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap orang yang memilih hidup selibat di lingkungan masyarakat, baik karena panggilan pelayanan kepada Tuhan maupun karena alasan pribadi lainnya?	<p>1. Hidup selibat adalah panggilan, bukan kewajiban bagi semua orang. Karena itu, baik hidup menikah maupun selibat sama-sama memiliki nilai di hadapan Tuhan. Saya berharap masyarakat dapat melihat hidup selibat sebagai bentuk pengabdian, bukan sebagai sesuatu yang kurang. (Nisensius Mety).</p> <p>2. Saya menghargai pilihan tersebut, walaupun dalam masyarakat kita masih jarang dan kadang dianggap tidak biasa. (Op. Lambok Panjaitan)</p> <p>3. Saya bisa memahami jika itu karena alasan pelayanan, tetapi jika karena alasan pribadi, masyarakat sering kali mempertanyakannya. (Sabar Panjaitan)</p> <p>4. Saya pribadi tetap menghormati pilihan tersebut, tetapi secara budaya, menikah memang lebih diharapkan. (Op. Bagas Panjaitan)</p> <p>5. Saya melihat ini sebagai pilihan hidup yang sah dan patut dihargai. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih terbuka dalam menerima orang yang memilih hidup selibat, sehingga mereka tidak merasa dikesampingkan atau dipinggirkan, melainkan tetap dihargai sebagai bagian yang utuh dalam kehidupan sosial. (Samser Panjaitan).</p>

Interpretasi dan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil angket dan wawancara yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa hidup selibat mulai dikenal dan dipahami oleh masyarakat sebagai salah satu pilihan hidup

seseorang. Hal ini terlihat dari hasil angket pada pertanyaan pertama, di mana sebanyak 21 responden (70%) menyatakan bahwa di lingkungan masyarakat mereka terdapat individu yang menjalani hidup tidak menikah atau selibat. Data ini menunjukkan bahwa fenomena hidup selibat bukan lagi sesuatu yang sepenuhnya asing di tengah masyarakat Batak Toba, meskipun jumlahnya masih terbatas. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, sebanyak 25 responden (83,3%) menyatakan bahwa keputusan untuk tidak menikah dapat dipengaruhi oleh keyakinan pribadi atau panggilan hidup seseorang. Hasil ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden memahami bahwa hidup selibat dapat lahir dari motivasi rohani, pelayanan, maupun pilihan hidup pribadi. Temuan ini juga diperkuat melalui wawancara, di mana beberapa narasumber menyatakan bahwa selibat merupakan bentuk panggilan hidup dan pengabdian kepada Tuhan. Nisensius Mety, misalnya, memandang hidup selibat sebagai panggilan khusus untuk mengabdikan hidup secara utuh kepada Tuhan dan pelayanan kepada umat. Pandangan serupa juga terlihat dari jawaban Samser Panjaitan yang menilai selibat sebagai kebebasan seseorang dalam menentukan jalan hidup sesuai keyakinan dan tujuan pribadinya. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerimaan terhadap hidup selibat dalam konteks adat Batak Toba masih menghadapi tantangan. Pada pertanyaan ketiga angket, hanya 13 responden (56,7%) yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak menikah tetap dapat diterima dan dibenarkan dalam kehidupan adat Batak Toba, sedangkan 43,3% lainnya menyatakan tidak. Persentase ini menunjukkan bahwa masih terdapat keraguan dan penolakan dalam masyarakat terhadap pilihan hidup selibat, terutama karena kuatnya pengaruh adat yang menempatkan pernikahan sebagai sesuatu yang sangat penting.

Hasil wawancara semakin menegaskan temuan tersebut. Para narasumber menjelaskan bahwa pernikahan dalam adat Batak Toba berkaitan erat dengan kelanjutan marga, kehormatan keluarga, hubungan kekerabatan, serta harapan agar orang tua mencapai status saur matua. Karena itu, seseorang yang memilih untuk tidak menikah sering dianggap tidak sepenuhnya memenuhi harapan adat. Walaupun beberapa narasumber mengaku tetap menghormati pilihan hidup selibat, mereka juga mengakui bahwa secara budaya masyarakat Batak Toba lebih mengharapkan seseorang untuk menikah. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa hidup selibat dipahami sebagai pilihan hidup yang sah, baik karena panggilan pelayanan maupun alasan pribadi. Akan tetapi, penerimaan terhadap hidup selibat dalam masyarakat Batak Toba masih belum sepenuhnya terbuka karena adanya tuntutan adat yang sangat menekankan pentingnya pernikahan dan keturunan. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman teologis yang lebih kontekstual dari gereja serta sikap masyarakat yang lebih terbuka agar individu yang memilih hidup selibat tetap dihargai dan diterima dalam kehidupan sosial maupun adat.

Tinjauan Dogmatis terhadap *Hidup Selibat* Diperhadapkan Dengan Adat Batak Toba **Tinjauan Biblis**

Ajaran mengenai hidup selibat tidak secara eksplisit ditemukan dalam Perjanjian Lama, karena dalam konteks tersebut justru ditekankan pentingnya memiliki keturunan sebagai bagian dari berkat Allah. Hal ini tampak dalam perintah Tuhan kepada manusia dalam Kejadian 1:28, yaitu “beranakcuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.” Dengan demikian, dalam pemahaman Perjanjian Lama, keberadaan keturunan dipandang sebagai wujud nyata dari berkat dan kelangsungan hidup umat manusia.¹⁶ Maka dengan itu pernikahan dalam perjanjian lama merupakan bagian dari rencana Allah kepada manusia. Oleh karena itu, dasar teologis atau biblis mengenai selibat lebih berkembang dalam Perjanjian Baru,

¹⁶ Maurice Eminya, *Teologi Keluarga*, (Jakarta: Kanisius, 2007), 111.

misalnya dalam Injil Matius 19:12 dan Surat Pertama Korintus 7:32-35, di mana hidup tidak menikah dipahami sebagai pilihan sadar demi Kerajaan Allah dan untuk memberikan diri sepenuhnya dalam pelayanan kepada Tuhan. Pemahaman ini kemudian diperteguh dalam tradisi gereja, salah satunya melalui Kanon 33 dari Sinode Elvira, yang menetapkan bahwa para uskup, imam, dan diakon tidak diperkenankan hidup bersama istri atau memiliki keturunan, serta akan dikenai sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut.

Dalam Perjanjian Baru tidak terdapat kewajiban bagi para pelayan gereja untuk hidup selibat, namun juga tidak ada ajaran yang menyatakan bahwa selibat bertentangan dengan kehendak Allah. Yesus sendiri dalam Matius 19:12 menjelaskan bahwa ada tiga golongan orang yang tidak menikah, yaitu pertama, mereka yang sejak lahir memang tidak dapat menikah karena kondisi tertentu dalam dirinya; kedua, mereka yang dijadikan demikian oleh orang lain, seperti sida-sida pada masa kerajaan yang dikebiri untuk tugas tertentu; dan ketiga, mereka yang dengan kesadaran dan kerelaan sendiri memilih untuk tidak menikah demi Kerajaan Sorga. Golongan terakhir ini menunjukkan bahwa selibat merupakan pilihan spiritual yang sah, di mana seseorang dengan sengaja menahan keinginan alaminya agar dapat lebih fokus dan bebas dalam pelayanan kepada Tuhan tanpa terbagi oleh tanggung jawab keluarga, sebagaimana terlihat dalam kehidupan Yohanes Pembaptis, Paulus, dan bahkan Yesus sendiri yang mengabdikan hidup-Nya sepenuhnya bagi karya keselamatan.¹⁷ Karena itu, pemahaman orang Batak tentang selibat perlu dikaji kembali berdasarkan Alkitab. Pernikahan memang anugerah Allah, tetapi bukan satu-satunya jalan hidup yang berkenan kepada-Nya, sebab selibat juga merupakan panggilan yang sah dan bernilai. Oleh karena itu, gereja perlu menolong masyarakat melihat bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh status pernikahan, melainkan oleh relasinya dengan Allah, serta menjembatani budaya Batak dengan kebenaran Alkitab agar selibat dapat diterima sebagai panggilan Kristen..

Tinjauan Dogmatis

Dalam dogmatika Kristen, hidup selibat dipahami sebagai salah satu bentuk panggilan khusus dari Allah yang memiliki nilai teologis yang setara dengan pernikahan. Hidup selibat dipahami bukan sekedar pilihan sosial atau budaya, melainkan sebagai suatu panggilan rohani yang memiliki dasar teologi yang kuat. Yesus Kristus sebagai model bagi selibat imam-religius/ (*roll model*). Mengikuti Yesus adalah hal yang penting bagi imam dan religius untuk menghidupkan kemurniaan secara terbuka,ewartakan keindahan tentang sebuah hidup yang diabdikan secara khusus untuk Allah. Dan mereka harus menyadari bahwa selibat tidak bermaksud untuk membuat hidup mereka terisolasi dengan orang lain. Hak ini bukan bentuk pelarian dan relasi, tapi selibat yang sehat itu seharusnya memungkinkan orang untuk menjadi bebas dalam membangun relasi dengan orang lain.¹⁸ Dalam tradisi Lutheran, selibat tidak dianggap sebagai syarat wajib bagi pelayan gereja atau rohaniwan. Menurut Martin Luther sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah gereja, ia menolak dengan tegas praktik selibat yang ditekankan oleh Gereja Katolik Roma sebagai bentuk kesalehan. Luther berpendapat bahwa hidup selibat hampir tidak mungkin dijalankan oleh kebanyakan orang, karena bertentangan dengan kodrat manusia. Ia sendiri kemudian menikah dengan Katharina von Bora, seorang mantan biarawati, sebagai bentuk nyata dari pandangannya tersebut. Luther menegaskan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah. Meskipun demikian, ia juga menekankan bahwa kehidupan pernikahan harus dijalani dengan sikap moderasi dan tanggung jawab, bukan sebagai sarana pemuasan hawa nafsu yang berlebihan, melainkan sebagai relasi

¹⁷ Nur Fitriyana, *Selibat Dalam Paham Keagamaan Gereja Katolik*, Jurnal: Intizar, Vol. 20, No. 2, 2014, Hlm. 309-310.

¹⁸ Agustinus L. Ngggame, *Kecerdasan Emosional Dalam Hidup Kaum Selibat*, (Semarang: Kanisius, 2022), 91-92.

yang kudus dan patut dihormati.¹⁹ Pandangan Calvinis terhadap selibat juga hampir serupa dengan Lutheran. John Calvin menolak kewajiban selibat bagi para imam atau pendeta. Calvin menilai bahwa larangan menikah bagi pelayan gereja bertentangan dengan kehendak Allah yang menciptakan pernikahan sebagai sesuatu yang baik dan kudus. Namun, Calvin juga berkata bahwa tidak setiap orang mampu untuk menjaga kesucian melalui hidup selibat (tidak menikah). Kehidupan selibat adalah anugerah khusus dari Tuhan bagi hambaNya, dengan maksud supaya makin efektif dalam melayani Tuhan. Dan mereka yang diizinkan menikah, setiap pasangan yang telah diberkati harus sadar, bahwa mereka berada dalam ikatan perjanjian dengan Allah.²⁰

Tinjauan Gereja Lokal

Dalam konteks gereja lokal Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), berdasarkan hasil wawancara, hidup selibat tidak secara khusus dibenarkan maupun ditolak sebagai fokus ajaran gereja, melainkan tidak menjadi penekanan teologis utama. HKBP cenderung menyerahkan pilihan untuk hidup selibat atau menikah kepada keputusan pribadi jemaat sebagai bagian dari tanggung jawab iman masing-masing di hadapan Tuhan. Namun, dalam praktiknya, pemahaman ini tetap berhadapan dengan budaya Batak Toba yang sangat mengutamakan pernikahan, sehingga membuat gereja harus bersikap netral.²¹ Dalam konteks gereja lokal Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), hidup selibat dipahami sebagai bagian dari realitas kemanusiaan, namun tidak memiliki ketetapan teologis yang khusus atau eksplisit dalam ajaran gereja. Artinya, GKPI tidak menetapkan selibat sebagai suatu panggilan resmi maupun sebagai norma yang diatur secara dogmatis. Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan jemaat yang mayoritas berbudaya Batak Toba, terdapat kecenderungan kuat untuk menempatkan pernikahan sebagai harapan ideal bagi setiap individu. Hal ini membuat hidup selibat kurang diterima secara sosial, bahkan sering dipandang sebagai kondisi yang sebaiknya dihindari, walaupun dalam kenyataannya terdapat anggota jemaat yang menjalani hidup selibat. Dengan demikian, terlihat adanya ketegangan antara pemahaman gereja yang relatif netral secara teologis dengan pengaruh budaya lokal yang cenderung menekan pilihan hidup selibat.²²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hidup selibat mulai dikenal dan dipahami oleh masyarakat Batak Toba sebagai salah satu pilihan hidup seseorang. Sebagian besar responden memahami bahwa keputusan untuk tidak menikah dapat dipengaruhi oleh keyakinan pribadi, panggilan pelayanan, maupun alasan tertentu dalam kehidupan seseorang. Dalam ajaran Kristen, hidup selibat dipahami sebagai panggilan rohani yang sah dan memiliki dasar biblis, sehingga tidak bertentangan dengan iman Kristen. Namun demikian, dalam konteks adat Batak Toba, hidup selibat masih sering dipandang kurang sesuai karena adat sangat menekankan pentingnya pernikahan, keturunan, keberlanjutan marga, dan kehormatan keluarga dalam sistem Dalihan Na Tolu. Akibatnya, individu yang memilih hidup selibat sering mengalami tekanan sosial dan dianggap belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab adat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih kontekstual agar

¹⁹ Dinka Nehemia Utomo, *Seksualitas Dalam Bingkai Teologi dan Implikasinya Bagi Keluarga Kristen*, Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, Vol. 10, No.1, (Oktober 2025), hlm. 567.

²⁰ Yan Wira Nugraha, *Penerapan Pandangan Jhon Calvin Tentang Disiplin Gereja Dalam Kasus Perzinahan Dalam Konteks Gereja Masa Kini*, Jurnal: Verbum Christi, Vol.2, No. 2, Oktober 2015. Hlm. 231.

²¹ Hasil Wawancara Via WhatsApp dengan Pdt. Felisa Silaban pada tanggal, 9 April 2026, Pukul 12.28 Wib

²² Hasil Wawancara Via WhatsApp dengan Pdt. Edward Simon Sinaga pada tanggal, 17 April 2026, Pukul 16.05 Wib

hidup selibat dapat dipahami secara lebih adil, baik dalam kehidupan gereja maupun masyarakat adat. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Pertama, gereja perlu memberikan pengajaran dan pemahaman teologis yang lebih mendalam mengenai hidup selibat sebagai salah satu panggilan hidup dalam kekristenan, sehingga jemaat tidak memandang selibat secara negatif. Kedua, masyarakat Batak Toba diharapkan dapat lebih terbuka dalam menghargai pilihan hidup seseorang, baik hidup menikah maupun hidup selibat, tanpa memberikan tekanan sosial yang berlebihan. Ketiga, individu yang memilih hidup selibat diharapkan mampu menjalani pilihan hidupnya dengan tanggung jawab, kedewasaan iman, dan kesiapan mental. Dengan demikian, pemahaman antara ajaran Kristen dan nilai-nilai adat Batak Toba dapat berjalan secara lebih seimbang dan harmonis dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Butar-butur, Marlon & Sri Wahyuni. "Membaca Ulang Status Paulus Dalam 1 Korintus 7:7-9: Perspektif Biblika Terhadap Pria Lajang Dalam Masyarakat Batak Toba." *Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, Vol. X, No. 2, Juli 2024.
- Eminya, Maurice. *Teologi Keluarga*. Jakarta: Kanisius, 2007.
- Fitriyana, Nur. "Selibat Dalam Paham Keagamaan Gereja Katolik." *Jurnal Intizar*, Vol. 20, No. 2, 2014.
- Gonzalez, Justo L. *Sejarah Gereja Umum Jilid 1*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013.
- Harsanto, Yohanes Dwi, dkk. *YOUCAT Indonesia Katekismus Populer*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Heuken, A. *Ensiklopedi Gereja*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1994.
- Kaleb Manurung. *Adat Batak Toba dan Etika Kristen*. Medan: Anggota IKAPI, 2021.
- Lane, Tony. *Runtut Pijar: Tokoh dan Pemikiran Kristen dari Masa ke Masa*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- Latourette, Kenneth Scott. *Sejarah Kekristenan Jilid 1*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- McGrath, Alister E. *Sejarah Pemikiran Reformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Nehemia Utomo, Dinka. "Seksualitas Dalam Bingkai Teologi dan Implikasinya Bagi Keluarga Kristen." *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 10, No. 1, Oktober 2025.
- Nggame, Agustinus L. *Kecerdasan Emosional Dalam Hidup Kaum Selibat*. Semarang: Kanisius, 2022.
- Nugraha, Yan Wira. "Penerapan Pandangan Jhon Calvin Tentang Disiplin Gereja Dalam Kasus Perzinahan Dalam Konteks Gereja Masa Kini." *Jurnal Verbum Christi*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015.
- Silalahi, Parasdy. *Panduan Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2016.
- Siska, Ramoti. *Gambaran Masyarakat Batak Toba Mengenai Kepuasan Pernikahan Pada Suku Batak Toba Yang Menikah dengan Suku Lain (Mengangkat Marga)*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019.
- Sitanggang, Jan Pieter. *Raja Na Pogos*. Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Tambun, R. *Hukum Adat Dalihan Na Tolu*. Medan: MITRA.
- Tarigan, Jacobus. *Dari Keluarga Untuk Gereja*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Wawancara dengan Pdt. Edward Simon Sinaga melalui WhatsApp pada 17 April 2026 pukul 16.05 WIB.
- Wawancara dengan Pdt. Felisa Silaban melalui WhatsApp pada 9 April 2026 pukul 12.28 WIB.